



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 19/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 Pasal 34 ayat (5) Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (b) bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Senat Akademik Nomor 015/K01-SA/2002 tanggal 19 Januari 2002, masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik periode 2002-2004 akan berakhir pada tanggal 19 Juli 2004;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 Mei 2004 telah membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik periode 2004 - 2005;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002 sebagaimana diubah oleh Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Nomor 015/K01-SA/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik periode 2004 – 2005 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Keterangan
1.	Prof. Arief S. Sudarsono	Anggota/Ketua
2.	Dr. Iratius Radiman	Anggota/Sekretaris
3.	Dr. Hasanuddin Z. Abidin	Anggota
4.	Dr. Intan Ahmad M.	Anggota

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah merumuskan aturan-aturan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik.
- a) Menelaah kembali ketentuan-ketentuan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik dan bila diperlukan mengusulkan perubahannya kepada Sidang Senat Akademik;
- b) Mempersiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Juli 2004 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 21 Mei 2004

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Masing-masing ybs.

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

S a l i n a n